

Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana

Jl. Brigjen Sudiarto No. 375, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah 50191 0246723212

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Pelayanan Unit Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Penggunaan Sumber Daya Air

No. SK : Nomor 14/KPTS/Ao/2021

Persyaratan

1. Masyarakat/Badan Hukum menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, ditujukan ke alamat : Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. Jl. Brigjend S. Sudiarto No. 375 Semarang 50191
2. Permohonan rekomtek bersifat online melalui website <http://www.rekomtek.pdsda.online/>
3. Hadir langsung di Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
4. Pemohon yang mengajukan permohonan rekomtek izin penggunaan sumber daya air, diajukan oleh : a. Orang perseorangan yang memiliki identitas hukum; b. Direktur utama atau pimpinan badan usaha; c. Penerima kuasa dari direktur utama atau pimpinan badan usaha yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya yang dibuktikan dengan surat kuasa; d. Kepala cabang badan usaha yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik; atau e. Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana

Jl. Brigjen Sudiarto No. 375, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah 50191 0246723212

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

1. Pengecekan kelengkapan data administratif dan teknis: a. permohonan pengajuan rekomendasi teknis untuk kegiatan penggunaan sumber daya air diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai melalui Sekretariat Tim Rekomtek yang merupakan bagian dari Tim Rekomtek. b. Sekretariat Tim Rekomtek melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan rekomendasi teknis yang berisi data administrasi dan data teknis berdasarkan isian daftar kelengkapan persyaratan. c. dalam hal persyaratan dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja Sekretariat Tim Rekomtek meneruskan proses permohonan rekomendasi teknis untuk dibahas oleh Tim Rekomtek. d. dalam hal persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Sekretariat Tim Rekomtek langsung mengembalikan permohonan pengajuan Rekomendasi Teknis kepada pemohon untuk dilengkapi.
2. Verifikasi data teknis dan penjelasan dari pemohon: a. dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja Tim Rekomtek melakukan verifikasi data teknis dengan cara melakukan analisa terhadap data teknis yang diajukan pemohon dengan: 1) pola dan rencana pengelolaan sumber daya air; 2) neraca air dengan memperhitungkan kesediaan air dan pemanfaat sumber daya air yang telah ada; 3) daya tampung dan daya dukung sumber air; 4) data kondisi lingkungan sekitar dan sumber air; 5) data prasarana sumber daya air yang telah ada; dan 6) dokumen teknis lain terkait yang dimiliki oleh pengelola sumber daya air. b. setelah dilakukan verifikasi data teknis oleh Tim Rekomtek, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja Pemohon diminta untuk memberikan penjelasan kepada Tim Rekomtek. c. dalam hal penjelasan dari pemohon diterima, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja Tim Rekomtek membuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Tim Rekomtek dan Pemohon. d. dalam hal penjelasan dari pemohon ditolak, Tim Rekomtek langsung membuat surat penolakan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Rekomtek kepada pemohon dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan rekomendasi teknis kembali dengan data yang sama.
3. Peninjauan lapangan jika diperlukan: a. dalam hal hasil risalah rapat memerlukan kejelasan kondisi lapangan, Tim Rekomtek bersama dengan pemohon dapat melakukan peninjauan lapangan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja. b. berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Tim Rekomtek membuat berita acara peninjauan lapangan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja guna penyusunan rekomendasi teknis.
4. Penyusunan rekomendasi teknis: Dalam jangka waktu 11 (sebelas) hari kerja, Tim Rekomtek menyusun rekomendasi teknis berdasarkan: a. verifikasi data teknis dan risalah rapat penjelasan pemohon dalam hal penjelasan yang diberikan oleh Pemohon dianggap cukup; b. verifikasi data teknis dan berita acara peninjauan lapangan dalam hal telah dilakukan verifikasi data teknis dan peninjauan lapangan; atau c. verifikasi data teknis, risalah rapat, dan berita acara peninjauan lapangan dalam hal telah dilakukan peninjauan lapangan karena dianggap penjelasan yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup. d. pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Perum Jasa Tirta (PJT)
5. Penetapan rekomendasi teknis: a. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menetapkan rekomendasi teknis yang telah disusun oleh Tim Rekomtek. b. Sekretariat Tim Rekomtek menyampaikan langsung rekomendasi teknis yang sudah ditetapkan oleh Kepala Balai

Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana

Jl. Brigjen Sudiarto No. 375, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah 50191 0246723212

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Waktu Penyelesaian

Sumber Daya Air / Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana

20 Hari

Jangka waktu penyelesaian Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Sumber Daya Air maksimal 20 hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Penggunaan Sumber Daya Air

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana
Jl. Brigjend S. Sudiarto No. 375 Semarang 50191
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui website resmi Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana pada menu PPID di <http://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/>
3. *Dropbox.*